



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 112/82 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegras dan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegras Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegras Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 27);
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Purbalingga;
- b. melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- c. melakukan Diagnostic Assesment atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Purbalingga;
- d. menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Purbalingga;
- e. mengawasi atas implementasi infrastruktur yang telah disusun ke dalam kegiatan operasional sehari-hari internalisasi;
- f. membantu Bupati dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan
- g. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KETIGA** : Uraian tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terinci sebagai berikut :

1. Pengarah mempunyai tugas membina dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. Penanggung jawab mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemkab Purbalingga;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Bupati dan Wakil Purbalingga selaku Pengarah.
3. Ketua mempunyai tugas :
  - a. menetapkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
  - b. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
  - c. mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
  - d. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah melalui Penanggungjawab.
4. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
  - b. membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
  - c. membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
  - d. membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
5. Anggota mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - d. memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Jan 20

BUPATI PURBALINGGA,



*Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
3. Semua Anggota SATGAS SPIP yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 112/82 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Para Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
17.	Para P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Para Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Para P2UPD Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI